

KORUPSI DAN KEHANCURAN NEGARA

Kala Martien L

Dosen DPK Stisospol “Waskita Dharma” Malang

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu penyakit Negara yang nyata dan sangat mengerikan, dan bahkan sudah mewabah keberbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Berbagai upaya terus menerus dilakukan untuk memerangnya dengan tanpa mengenal lelah, namun seakan-akan tak berdaya dibuatnya (terutama oleh aparat penegak hukum dan KPK) kelengahan tidak boleh terjadi berarti kekalahan dan bisa menuju kesuatu kehancuran Negara (Negara gagal)

Kata Kunci: Korupsi, Kehancuran, Negara

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahtht yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumberdaya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitasmoral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yangsangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Berdasarkan laporan pemberantasan korupsi Kwik Kian Gie yang dimuat di harian Kompas 25 Oktober 2003 jumlahnya mencapai Rp 444 triliun. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalihstudi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah lanahair. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kitaingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap negaraini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan

dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Korupsi merupakan suatu bentuk patologi sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan dan moral. Karena banyak pelaku tindak korupsi justru orang kaya bukan orang miskin. Begitu juga kalau dilihat dari sisi agama, ada pelaku korupsi yang merupakan tokoh agama. Oleh karena itu masalah korupsi adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berbagai faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap terjadinya tindakan korupsi dapat digambarkan pada bagan analisis pohon masalah sebagai berikut.

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut maka yang menjadi focus masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk anti korupsi dan malu melakukan korupsi?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini untuk menggugah kesadaran masyarakat khususnya kalangan birokrasi untuk berperilaku anti korupsi sehingga tercipta aparatur Negara yang bersih dari korupsi.

Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan bisa berjalan baik, pelayanan publik

meningkat dan kemiskinan berkurang. Selain itu, dengan pelaksanaan pembangunan yang meningkat maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta martabat negara di mata dunia internasional akan lebih baik dan pembangunan pun dapat berkelanjutan.

Penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, baik terhadap referensi, laporan maupun surat kabar. Hasil studi kepustakaan, baik berupa teori maupun data kemudian disusun dan dianalisis untuk selanjutnya ditungkan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi, Bentuk, Praktek Dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Negara

Korupsi, Bentuk dan Prakteknya di Indonesia

Secara epistemologis, korupsi merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tata nilai, norma, hukum dan agama. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan tercela yang merugikan negara, orang atau pihak lain. The Lexicon 1978 dalam Andi Hamzah (1984) Aparatur Bersih Negara Bersih dari Korupsi mengartikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan tidak bermoral,.. Dari sisi hukum,

Baharudin Lopa dan Moh. Yamin mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Konsep yang lebih sederhana tentang korupsi dikemukakan oleh Senturia (1993) dalam Jeremy Pope (2003) korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Kartini Kartono (2002) memberi pengertian yang hampir sama dengan Senturia, bahwa korupsi adalah tingkahlaku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Gerald E. Caiden (1998) yang dikutip Jeremy Pope (2003) memaparkan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain adalah: (1) berkhianat, transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan, (2) menggelapkan barang milik lembaga, negara, swasta, anggaran pemerintah, menipu dan mencuri, (3) menggunakan uang negara/lembaga yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalagunakan dana, (4)

menyalagunakan wewenang, menipu, mengecoh, mencurangi, memperdaya dan memeras, (5) penyuapan dan penyogokan, mengutip pungutan dan memintakomisi, (6) menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah/negara, dan surat izin pemerintah, (7) manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang, (8) menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan, (9) menerima hadiah, uang pelicindan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya, dan (10) menyalagunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan. Di Indonesia jenis praktek korupsi sudah merambah hampir ke semua sektor yang menyangkut kepentingan publik. Hasil survei yang dilakukan Transparency International Indonesia tentang jenis praktek korupsi yang terjadi di Indonesia terlihat sebagai berikut.

Berikut Jenis/Praktek Korupsi di Indonesia Jenis Korupsi Sektor dan Alokasi Manipulasi uang Negara :

- Pengadaan barang dan jasa konstruksi
- Pekerjaan umum
- Pengadaan dan jasa militer
- Pengadaan barang dan jasa pemerintah Suap dan pemerasan
- Polisi dan peradilan
- Pajak dan bea cukai
- Perizinan Politik uang
- Partai politik dan DPR Kolusi bisnis

- Militer dan polisi via koperasi dan yayasan
- Yayasan koperasi pegawai pemerintahan

Transparency International Indonesia, 2003 Hasil survei itu menunjukkan bahwa korupsi dalam bentuk manipulasi uang negara, sektor yang paling korup adalah sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi, pekerjaan umum, perlengkapan militer dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jenis korupsi yang berupa suap dan pemerasan yang paling korup terjadi di lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan peradilan. Sedangkan untuk jenis kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadi pada tubuh militer, kepolisian dan pegawai pemerintah yang dilakukan melalui koperasi dan yayasan. Hasil survei tersebut membuat kita semakin prihatin terhadap upaya penegakan hukum dalam korupsi.

Berikut ini disajikan identifikasi pesan-pesan pembangunan yang dapat disampaikan melalui pelaksanaan penataran untuk meningkatkan kesadaran aparatur negara (birokrasi), kalangan organisasi pemuda dan organisasi keagamaan untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep, bentuk, dampak serta hukuman bagi pelaku korupsi, baik dilihat dari sisi moral, norma, hukum agama maupun hukum negara.

Identifikasi pesan pembangunan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi Tingkat kesadaran masyarakat terhadap anti korupsi dan malu

melakukan korupsi, sehingga tercipta masyarakat (aparatur negara) yang bebas dari korupsi. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bisa ditingkatkan Pegawai negeri sipil, organisasi kepemudaan dan keagamaan. Penataran atau penyuluhan.

- Konsep, bentuk dan praktek korupsi..
- Dampak korupsi terhadap masyarakat, bangsa/negara.
- Korupsi ditinjau dari sudut pandang agama.
- Korupsi ditinjau dari sudut pandang hukum negara.
- Peranan masyarakat dalam memberantas korupsi.
- Pengertian korupsi.
- Bentuk-bentuk kegiatan korupsi.
- Praktek korupsi di Indonesia 1.
- Kerugian keuangan negara.
- Menciptakan ekonomi biaya tinggi.
- Merendahkan martabat manusia/bangsa.
- Menghambat pelaksanaan pembangunan.
- Menimbulkan kemiskinan.
- Merusak tatanan sosial.
- Melemahkan birokrasi pemerintah
- Konsep korupsi menurut ajaran agama.
- Hukum melakukan korupsi.
- Akibat melakukan korupsi 1.
- Konsep korupsi.

- Bentuk-bentuk korupsi.
- Sangsi hukum bagi pelaku korupsi.
- Peran PNS dalam memberantas korupsi.
- Peran organisasi kepemudaan dalam memberantas korupsi.
- Peran organisasi keagamaan dalam memberantas korupsi

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan birokrasi untuk berperilaku anti korupsi tersebut hendaknya dilakukan secara terprogram di seluruh departemen maupun lembaga-lembaga negara non departemen. Sehingga seluruh pegawai atau staf yang ada secara bertahap harus ikut dalam program pembinaan. Selain itu, materi pembinaan untuk berperilaku anti korupsi tersebut juga harus dimasukkan dalam program pendidikan prajabatan bagi calon-calon pegawai baru yang akan diterima.

Di samping upaya pencegahan yang dilakukan secara terprogram pada masing-masing departemen atau lembaga tersebut maka upaya pengawasan dan penindakan juga perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan profesional. Mekanisme, pelaksanaan dan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan.

Pengawasan dan pemeriksaan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga mengikutsertakan lembaga independen (LSM/NGO). Selama ini pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPK). Ketua BPK diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Akibatnya pemeriksaan terhadap keuangan negara terutama terhadap lembaga-lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan tidak optimal dan cenderung hanya bersifat formalitas. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan lemahnya penegakan hukum, sehingga korupsi semakin menjadi-jadi termasuk juga tindak kejahatan lainnya, seperti narkoba. Kelemahan dalam penanganan kasus korupsi selama ini disamping masih lemahnya kualitas aparat penegak hukum (personil : kepolisian, kejaksaan dan hakim) juga masih kuatnya intervensi pemerintah dalam proses peradilan terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara. Selain itu dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi selama ini masih kurang mengedepankan penyelamatan keuangan negara.

Denda yang diberikan kepada koruptor sangat kecil jika dibandingkan dengan uang yang dikorupsinya. Sehingga

jika dikalkulasi secara ekonomis terlepas dari masalah moral maka para koruptor masih diuntungkan. Misalnya seorang korupsi sepuluh miliar rupiah, hanya didenda oleh pengadilan ratusan juta rupiah (kurang dari Rp 1 milyar) dan dihukum 2 tahun penjara. Secara matematis berarti yang bersangkutan masih mempunyai pendapatan Rp 9 milyar. Kondisi ini jelas tidak akan membuat jerah para koruptor. Untuk itu dalam penanganan kasus korupsi hendaknya seluruh uang yang terbukti dikorupsi harus dikembalikan secara utuh, kemudian diberikan hukuman denda dan hukuman kurungan (penjara). Dengan demikian diharapkan akan membuat takut setiap orang untuk melakukan korupsi.

SIMPULAN

Korupsi merupakan suatu bentuk patologi sosial yang bertentangan dengan etika moral, hukum dan agama. Korupsi dapat membawa dampak negatif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi tersebut antara lain adalah: (1) merugikan keuangan negara, (2) menciptakan ekonomi biaya tinggi, (3) merendahkan martabat manusia, bangsa dan negara, (4) menghambat pelaksanaan pembangunan, (5) menimbulkan kemiskinan, (6)

merusak tatanan sosial, dan (7) melemahkan birokrasi pemerintah. Upaya penanggulangan atau pemberantasan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan.

Upaya pencegahan adalah mencakup keseluruhan usahayang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, baik dilakukan melalui pendidikan maupun pengawasan. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menindak pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menyelamatkan keuangan negara. Dalam menindak para pelaku korupsi, yang harus diutamakan adalah agar seluruh uang yang dikorupsi harus dikembalikan serta ditambah dengan hukuman denda serta hukuman kurungan atau penjara yang seberat-beratnya.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih cenderung kearah penindakan dan masih kurang pada upaya pencegahan melalui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya aparatur negara untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Akibatnya dukungan masyarakat secara luas sangat kurang. Untuk itu, maka upaya pemberantasan korupsi hendaknya lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan

kesadaran masyarakat khususnya kalangan pegawai negeri organisasi kepemudaan dan keagamaan untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Sehingga dapat tercipta masyarakat (aparatur negara) yang bebas korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penataran atau penyuluhan, seminar, loka karya dan sebagainya. Untuk itu maka dukungan pemerintah dan semua pihak sangat diperlukan.

Saran

Semua Dinas / Instansi pemerintah hendaknya membuat program pembinaan untuk meningkatkan kesadaran para pegawainya untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan.

Korupsi, baik melalui penataran, penyuluhan, seminar, loka karya dan sebagainya secara berkesinambungan. Masing-masing dinas/instansi dalam melakukan kegiatan programnya diharuskan melibatkan untuk mengikutsertakan unsur organisasi kepemudaan dan keagamaan setempat sesuai dengan hirarki masing-masing. Guna lebih menjamin objektivitas pemeriksaan keuangan Negara dan

pembangunan, maka pemeriksaan terhadap keuangan Negara dan pembangunan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh jajaran BPK, tetapi juga melibatkan organisasi independen (LSM. NGO).

DAFTAR RUJUKAN

Alatas, S.H. 1987. Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi. Jakarta; Atamasasmita. R.2002.

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol.V No.1, September 2004 – Februari 2005 (hal:34 – 58).

Kartono, K. 2002. Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Pope, Jeremy, 2003. Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan (draft, internet).

Rozi, Syafuan. 2003. Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen System Integrasi Nasional, Kerjasama antara Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Syafuan, @ indonet.com. Tamin Faisal 2003.

Kompas, 25 Oktober 2003. Laporan Pemberantasan Korupsi Jakarta

Kompas, 25 Oktober 2003 bersih KKN, Indonesia Singa Asia. Jakarta

